

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1

Angka 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan

mengenai:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. **)”*

Berdasarkan penjelasan diatas, Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan sebuah tindakan keji terhadap Hak Asasi Manusia sebab hak untuk tidak diperbudak para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dirampas oleh para pelaku, hak untuk bebas dan hak kemerdekaan para korban juga terampas oleh para pelaku yang menyatakan kepemilikan atas individu-individu tersebut.

Berdasarkan bukti yang diperoleh dari metode empiris yang telah ada, membuktikan bahwa perempuan dan anak-anak adalah sasaran yang

paling banyak diminati dalam perdagangan orang.⁸ Ada beberapa bentuk perdagangan orang dengan tujuan untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja seks, ditempatkan di dunia hiburan, industri pornografi, pengedaran narkoba, perdagangan bayi dan ibu hamil.⁹

Dampak negatif yang terjadi pada korban perdagangan orang secara nonfisik yaitu kehilangan harga diri dan harapan untuk hidup, merasa malu terhadap keluarga dan diri sendiri. Dampak negatif secara fisik yaitu terdapat luka ringan, lebam, lecet hingga lebam pada beberapa anggota tubuh, terjangkit penyakit menular seksual, pemaksaan aborsi, mandul hingga kanker.¹⁰

Hukum, norma dan nilai-nilai luhur telah hidup dan menempel dalam masyarakat sejak lama. Hukum di Indonesia juga mencerminkan norma dan nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang menghormati martabat seorang manusia. Secara umum, perempuan merupakan individu lemah, kekuatan fisik dan kekuatan untuk melawan juga tidak melebihi tenaga seorang laki-laki, sehingga perempuan dapat lebih mudah untuk diperbudak atau dieksploitasi. Maka, patutlah bagi negara untuk lebih melindungi perempuan dalam penegakan hukumnya. Bentuk perlindungan bagi perempuan di Indonesia dapat dilihat dari hukum positif yang berlaku, dan peratifikasian konvensi-konvensi internasional yang bertajuk pada perlindungan perempuan.

⁸ *Op.Cit.* hlm. 5

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama) hlm. 31

¹⁰ *Op. Cit.* hlm. 5

Salah satu bentuk perlindungan bagi perempuan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan sebuah mekanisme dalam pemberian ganti rugi kepada korban, yang salah satunya adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebenarnya sebelum adanya Peraturan Pemerintah tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ada mengatur mengenai ganti rugi terhadap korban. Namun, pengaturan tersebut hanya sebatas pergantian rugi secara materil, kerugian korban secara immateril tidak dibahas. Padahal, kerugian yang diderita korban tidak hanya sebatas materil yang meliputi kehilangan penghasilan dan luka pada tubuh, namun kerugian immateril juga diderita oleh korban seperti depresi, trauma yang membutuhkan pengobatan secara psikologis.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban merupakan sebuah kelanjutan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal para korban berhak memperoleh Restitusi. Sesuai dengan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”

Pengertian Restitusi terdapat dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”

Jadi, Restitusi adalah sebuah bentuk ganti rugi yang diberikan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada korban atau ahli waris korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atas kerugian secara materiil ataupun immateriil.

Pengertian Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.”

Jadi, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang menjadi menderita baik secara fisik atau psikis akibat dari suatu tindak pidana perdagangan orang.

Dalam perhitungan jumlah nominal Restitusi yang akan dibebankan kepada pelaku harus sesuai dengan bentuk kerugian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, antara lain: bentuk kerugian berupa kehilangan kekayaan dan/atau kehilangan suatu penghasilan bagi seseorang, seseorang mengalami suatu penderitaan akibat dari suatu tindakan pelaku, biaya perawatan medis atau psikologis akibat dari suatu tindakan pelaku, dan kerugian lainnya yang diderita oleh korban yang termasuk kehilangan

harta milik, biaya transportasi, biaya yang digunakan untuk proses hukum, contohnya biaya pengacara korban.

Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga oktober 2015, Kejaksaan Republik Indonesia telah menerima 565 perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, perkara yang terselesaikan sebanyak 423 perkara.¹¹ Namun, dalam putusan-putusan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak banyak korban yang mengajukan permohonan atas hak Restitusinya, hal ini dapat dilihat dari 52 kasus yang ditangani di tingkat Pengadilan Negeri, hanya ada 3 perkara yang mengajukan permohonan Restitusi, tetapi diantaranya hanya 1 perkara yang dikabulkan permohonan Restitusinya oleh hakim.

Terdapat 48 perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung, diantaranya hanya terdapat 3 kasus yang mengajukan Restitusi, namun hanya 1 kasus yang dikabulkan. Salah satu putusan yang ditolak Restitusinya dengan nomor perkara: 1155K/Pid.Sus/2013.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat, korban, penasehat hukum korban, aparat kepolisian masih kurang menyadari keberadaan dan pemahaman tentang Restitusi setiap korbannya. Kebanyakan korban tidak menyadari hak untuk mendapatkan Restitusi, aparat kepolisian hingga Hakim yang menangani kasus kurang memahami tentang Restitusi bagi koban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Laporan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang" hlm. 43

Dalam implementasi khususnya mekanisme pengajuan Restitusi hingga pemberian Restitusi masih dianggap kurang dalam beberapa bagian sehingga membutuhkan sebuah penerapan baru yang jelas dan tegas dalam membela hak para korban.

Maka hal ini menjadikan dasar bagi Peneliti untuk mengangkat penelitian agar terwujudnya suatu keadilan dengan memberi judul ***“Tinjauan Yuridis Tentang Restitusi Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana penerapan Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin oleh Peneliti dalam penyusunan Laporan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan Restitusi.
- b. Untuk mengetahui penerapan Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh Peneliti dari penyusunan laporan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Laporan skripsi ini dapat dijadikan sebuah referensi yang berguna baik bagi pelajar, pengajar, pemerintah, lembaga hukum, penasehat hukum, korban dalam penanganan dan penyelesaian mengenai tindak pidana perdagangan orang
- b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum dan dapat dijadikan bahan bagi pemerintah untuk mengkaji peraturan-peraturan dalam bidang perlindungan hukum bagi korban
- c. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum dan dapat dijadikan bahan bagi pemerintah untuk mengkaji peraturan-peraturan dalam bidang Hukum Pidana khususnya pada Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang